



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 139 TAHUN 2011
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan fungsi Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 139 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 139 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 139 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 139 Tahun 2011 tentang Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 139) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan Kabupaten/desa dan jalan kota, jalan umum beserta segala bangunan turutannya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan/rekomendasi/dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- d. pelaksanaan pengelolaan manajemen jalan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan jalan dan pengawasan jalan;
- e. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan tata lingkungan, penetapan kebijakan dan strategi perkotaan dan pedesaan, penetapan Peraturan Daerah mengenai pengembangan perkotaan dan pedesaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan pertamanan, pohon ayoman, lapangan, tempat pekuburan umum, pesanggrahan dan penyeberangan-penyeberangan;
- h. pelaksanaan kebersihan perkotaan, penanganan persampahan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman;
- i. pelaksanaan kehumasan;
- j. pelaksanaan pengamanan, pengendalian teknis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 18

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang kebersihan perkotaan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan limbah permukiman, pertamanan dan keindahan serta penerangan jalan umum.”

3. Ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis, kebersihan perkotaan, pertamanan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman, pemakaman umum dan lampu penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan kebersihan perkotaan, pertamanan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kebersihan perkotaan, pertamanan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman, pemakaman umum dan lampu penerangan jalan umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 20

- (1) Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman, keindahan dan pemakaman umum, melaksanakan kegiatan pengawasan, penyusunan, memelihara perbaikan sarana dan prasarana kebersihan kota/daerah, pertamanan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman,

pemukaman umum, melaksanakan perumusan pembangunan pembinaan, pembimbingan serta pengembangan bidang kebersihan, pertamanan, penanganan persampahan, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah permukiman dan pemukiman umum.

- (2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan, penyusunan pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum serta melaksanakan perumusan pembangunan, pembimbingan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum.“

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006